

# EKSISTENSI HUKUM DELIK ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI MALUKU TENGAH\*

Reimon Supusesa\*\*

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon  
Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon, Maluku 97116

## Abstract

---

*This research studies the Sasi traditional value in the Maluku Tengah adat community and investigates its possible role in reshaping and renewing Indonesian national criminal law. Sasi is a collection of regulation that is formed by member of adat community. Failure to comply with Sasi would be punished according to the relevant Sasi regulations. The drafting of a new national penal code that extend the punishable offense to include those regulated by adat and religious law as long as positive law has not regulated the offense is expected to serve the society's legal awareness.*

**Keywords:** *adat criminal law, Sasi, draft National Penal Code.*

## Intisari

---

Studi ini mengangkat nilai-nilai tradisional Adat *Sasi* yang hidup dalam masyarakat adat Maluku Tengah sebagai salah satu bahan hukum dalam upaya pembentukan dan pembaharuan hukum pidana nasional. *Sasi* adalah suatu aturan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat adat untuk ditaati bersama, apabila dilanggar maka akan memperoleh sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan *Sasi* yang telah disepakati. Pembentukan RUU KUHP nasional yang memperluas dasar patut dipidananya suatu perbuatan ke ranah nilai-nilai hukum adat dan agama sepanjang perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang diharapkan dapat selaras dengan kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** hukum delik adat, *Sasi*, konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Pokok Muatan

---

A. Latar Belakang Masalah .....	42
B. Metode Penelitian .....	45
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	45
1. Eksistensi Hukum Delik Adat pada Masyarakat Adat Kabupaten Maluku Tengah .....	45
2. Relevansi Hukum Pidana <i>Sasi</i> dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional .....	48
D. Kesimpulan .....	53

---

\* Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

\*\* Alamat korespondensi: reimonsupusepa@yahoo.com.

### A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk membangun sistem hukum nasional sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 merupakan keinginan pemerintah untuk senantiasa menampakkan identitas filosofi dan budaya Indonesia di dalam sistem hukum. Pemikiran ini relevan, mengingat hingga kini masih dikenal keanekaragaman hukum dalam kehidupan masyarakat berdasarkan filosofi dan budaya kolonial.

Berkaitan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa pembangunan sistem hukum nasional (SHN) hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan pergaulan internasional dengan bersumber dari nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan begitu, SHN diharapkan dapat memiliki identitas dan karakteristik Indonesia.<sup>1</sup>

Pemikiran demikian juga menjadi topik pembicaraan pada beberapa kegiatan ilmiah, seperti seminar hukum nasional, simposium pembaharuan hukum pidana nasional, maupun lokakarya kodifikasi hukum pidana nasional. Dalam kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut diakui pentingnya kajian dan penelitian hukum adat atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam kehidupan hukum nasional di Indonesia.

Dari perspektif sistem hukum, kajian terhadap hukum adat dan hukum yang hidup memang merupakan upaya untuk lebih memahami sistem atau keluarga hukum lain dari yang selama ini diwarisi di Indonesia, yakni sistem hukum kontinental atau *civil law system*.

Dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum, hukum pidana Indonesia sebagaimana terkandung dalam KUHP/WvS yang saat ini berlaku — yang termasuk ke dalam keluarga *civil law system* atau *Romano-Germanic family* — bukan satu-satunya konsep hukum untuk

memecahkan masalah hukum. Sebenarnya masih ada konsep atau sistem hukum lain yang sepatutnya dikaji untuk lebih memantapkan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Pada Kongres PBB V tahun 1975 yang mengambil topik *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dihimbau pentingnya perubahan terhadap sistem hukum pidana yang sudah ketinggalan zaman dan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat. Himbauan ini lebih ditujukan pada usaha untuk melakukan pemikiran ulang terhadap keseluruhan kebijakan kriminal (*to rethink the whole of criminal policy*).<sup>2</sup>

Memahami asumsi di atas, jelaslah bahwa usaha untuk mengkaji dan menggali kembali hukum adat dan nilai-nilai yang hidup — termasuk hukum adat pidana — di berbagai daerah di Indonesia terasa begitu penting. Pemikiran ini juga mendapat dukungan, seperti dari Roeslan Saleh:<sup>3</sup> [...] hal keberlakuan hukum adat khususnya, perlu mendapat perhatian. Ada hal yang memang dapat disusun dan akhirnya disistematik sedemikian rupa, sehingga berlaku sebagai bagian dari hukum pidana keseluruhan, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam hal-hal yang meniadakan kesalahan tersangka/terdakwa, ataupun hal-hal yang akhirnya membenarkan perbuatan tersangka/terdakwa, hal-hal yang dalam ajaran hukum pidana termasuk dalam ajaran melawan hukum materiil dan ajaran kesalahan.

Sebagai identitas bangsa, eksistensi hukum adat mesti memiliki ciri dan karakteristik yang sesuai dengan filosofi dan budaya bangsa. Sudarto menegaskan bahwa, “tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu”.<sup>4</sup>

Kepulauan Maluku misalnya, sebagai salah satu dari 19 lingkungan hukum adat di Indonesia

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 117.

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, “Perkembangan Pokok-pokok Pikiran dalam Konsep KUHP Baru”, *Makalah*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 3-15 Desember 1995.

<sup>4</sup> Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

hasil penelitian van Vollenhoven tahun 1912, antara lain mengakui bahwa Kepulauan Aru merupakan salah satu wilayah hukum adat di samping daerah lainnya di Maluku. Kepulauan ini memiliki hukum adat yang hingga kini masih kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

Dari perspektif tujuan penjatuhan pidana, diakui bahwa pemberian sanksi berupa pidana (adat) oleh lembaga atau petugas adat bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat di dalam lingkungan mereka sendiri, maupun oleh orang di luar lingkungan masyarakat.

Apa yang dimaksudkan terakhir di atas tecermin dalam Pasal 1 Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) versi tahun 2005, di mana di dalam ayat (3) ditegaskan bahwa:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian pula dengan sanksi pidana di mana di dalam Pasal 67 RUU-KUHP tahun 2005, ditegaskan dalam ayat (1) butir e tentang pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Jenis pidana ini termasuk di dalam jenis pidana tambahan.

Jika penegasan ketentuan ini disimak, jelaslah bahwa setiap daerah yang masih memiliki hukum adat yang kuat dapat memberlakukan hukum adatnya menurut kepentingan mereka. Di dalam substansi hukum, antara lain dimuat: (a) perbuatan yang dilarang; (b) orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan; (c) sanksi pidana terhadap pelanggar.<sup>5</sup>

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pidana memang merupakan sarana yang ampuh, karena itu hingga kini masih dianggap sarana yang efektif, walaupun para ahli hukum pidana sendiri masih mencari alasan pembedanya.

Pada hakikatnya pidana adalah penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tertentu. Pidana juga adalah nestapa, yakni sesuatu yang tidak enak, yang tidak hanya dirasakan pada saat menjalani pidana, tetapi juga sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya berupa “cap” oleh masyarakat bahwa ia pernah dipidana.<sup>6</sup> Pidana juga merupakan “reaksi atas delik”, yakni suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik.<sup>7</sup>

Apa yang dinyatakan di atas penting sebab hukum dan juga hukum adat pidana tidak dapat dipisahkan dari konsep kebudayaan masyarakat, bahkan merupakan perwujudan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Koentjaraningrat bahwa:<sup>8</sup>

Pada hakikatnya kebudayaan itu mempunyai tiga perwujudan, yaitu pertama wujud kebudayaan sebagai kompleks dari *idee-idee*, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, kebudayaan dapat berwujud sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan ketiga, kebudayaan dapat berwujud sebagai benda hasil karya manusia.

Bertolak dari penjelasan di atas, maka menjadi jelaslah bahwa sebenarnya hukum adat pidana di Indonesia mempunyai dasar berlakunya dan karenanya memiliki norma dan sanksi yang patut bagi masyarakat. Hukum adat tergolong ke dalam hukum tidak tertulis yang meliputi kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan diikuti serta ditaati secara terus menerus, bahkan dapat melalui peralihan generasi yang berlangsung secara turun

<sup>5</sup> Helberth Packer, 1988, *The Limits of Criminal Sanctions*, California University Press, Stanford, hlm. 18.

<sup>6</sup> Sudarto, 1981, *Op.cit.*, hlm. 21.

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 16.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan, Mentaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 15.

temurun oleh masyarakat adat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.

Selain itu, hukum adat dapat pula ditemukan pula di dalam berbagai peraturan negeri. Hal ini dikemukakan oleh Ter Haar ketika menyampaikan pidato Dies Natalis Rechtshogeshool di Batavia tahun 1937, yang berjudul *Het Adatprivaatrecht van Nederlandsch-Indië in Wetenschap, Pracktjij en Onderwijs*, dijelaskan:<sup>9</sup>

Terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting, yaitu terdiri dari peraturan desa dan surat perintah raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu, hanyalah diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, sebagaimana hal itu diputuskan, di dalam dan di luar sengketa kami, putusan-putusan mana langsung tergantung dari ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal balik.

Hukum adat banyak ditemui di dalam berbagai peraturan yang pernah dituliskan atau bahan-bahan lainnya. Beberapa hukum ini ada yang telah dikodifikasi ke dalam beberapa regelemen pemerintah Hindia Belanda. Sebagai contoh, di Bali terdapat *Manawa Dharmasastra* (Manu Dharmacasastra) atau *Weda Smtri* (kompandium hukum Hindu); *Kitab Catur Agama* yaitu Kitab Agama, Kitab Adi Agama, Kitab Purwa Agama, Kitab Kutara Agama; serta *Awig-awig* (Desa Adat Bandjar). *Awig-awig* ini adalah aturan-aturan atau

keinginan-keinginan masyarakat hukum adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan di atas daun lontar atau kertas.

Selain itu, di Lampung dikenal pula hukum adat di dalam Kitab Kuntara Raja Niti. Selain itu, dikenal pula Undang-undang Simbur Tjahaja (1852-1854),<sup>10</sup> yang khusus diberlakukan di pedalaman Palembang. Demikian juga di Maluku Tengah dikenal “hukum sasi” dan “peraturan kewang”, yang berisikan perlindungan terhadap alam,<sup>11</sup> di Maluku Tenggara dikenal hukum *Larvul Ngabal*.<sup>12</sup> Adapun di Maluku Tenggara Barat (MTB), dikenal hukum adat *Duan Lola*.<sup>13</sup>

Salah satu bentuk tradisi adat yang hidup di dalam masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dikenal dengan istilah *Sasi*. *Sasi* adalah suatu aturan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat adat untuk ditaati bersama. Apabila *Sasi* ini dilanggar maka anggota masyarakat yang bersangkutan akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan *Sasi* yang telah disepakati. *Sasi* atau tanda larangan dipasang agar orang yang masuk kebun (dusun) tidak memetik buah-buahan, mengambil kayu-kayu yang sudah ditebang, kayu yang sudah jatuh ke tanah untuk kayu bakar atau tiang-tiang rumah. *Sasi* juga didirikan di tepi-tepi laut di bagian yang dangkal pada waktu pasang-surut agar orang tidak menangkap ikan secara sembarangan, dan tidak membuang sampah di sekitar itu.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka diangkatlah beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini antara lain:

1. bagaimana eksistensi hukum delik adat pada masyarakat adat pada Kabupaten Maluku Tengah?

<sup>9</sup> Ter Haar, 1937, *Het Adatprivaatrecht van Nederlandsch-Indie in Wetenschap, Practjij en Onderwijs*, J.B. Wolters, Groningen/Batavia.

<sup>10</sup> Muhammad Bushar, 1976, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Bandung, hlm. 74.

<sup>11</sup> Di Maluku Tengah dan di sebagian Pulau Ambon, hukum Sasi ini telah dikenal sejak abad XVI, di mana pengaturannya dapat ditemukan di dalam beberapa *reglement* pemerintah Hindia-Belanda melalui Adatrecht Bundels XXIV mengenai Het Adatrecht van Sasi in de Molukken Amboina, sebagaimana ditemukan dalam Commissie van Adatrecht Seri R Nomor 42-47, 1970, hlm. 252-331.

<sup>12</sup> Rahail J. P., 1985, *Larvul Ngabal*, Yayasan Sejati, Jakarta.

<sup>13</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2006, *Hukum Adat di Maluku Tenggara Barat*, Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

<sup>14</sup> F. X. Tito Adonis, et al., 1988, *Penelitian dan Pengkajian Naskah Adat Istiadat di Kepulauan Kei: Peranan Sasi dalam Kehidupan Masyarakat Maluku*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Jakarta, hlm. 46.

2. bagaimana implementasi hukum delik adat dalam relevansinya dengan pembaharuan hukum pidana di Kabupaten Maluku Tengah?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Negeri Haruku, Negeri Nolloth, dan Negeri Ihamahu, Kepulauan Lease Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap hukum pidana dan penerapan sanksi delik adat dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap pengembangan masyarakat hukum adat yang berkaitan masyarakat adat di Kepulauan Lease. Untuk memudahkan penelusuran data maka digunakan pendekatan penegakan hukum berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>15</sup>

Jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, keduanya saling melengkapi dan mendukung. Data primer diperoleh melalui informasi dan penjelasan dari masyarakat yang mempunyai kapasitas dan sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber, di antaranya adalah kepala negeri, pemangku adat/kepala desa (*raja*), kepala bagian desa (*soa*), dewan desa (*saniri*), polisi kehutanan adat (*kewang*), dan tokoh pemuda. Selain itu, informasi data primer juga diperoleh dari aparat pemerintah dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi dan para ahli di bidang hukum adat, aktivis organisasi non-pemerintah, dan masyarakat yang peduli dengan pengembangan masyarakat adat.

Adapun data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.

Teknik pengumpul data terdiri atas studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan penggunaan daftar pertanyaan (kuesioner).<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap para narasumber dan studi kepustakaan. Penelitian ini berusaha untuk menggunakan data primer dan data sekunder secara sekaligus yang kiranya saling melengkapi. Pengumpulan data primer ditempuh dengan wawancara mendalam dan kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti.

Melalui teknik wawancara akan digali selengkapnya tidak hanya tentang apa yang diketahui, dialami informan, tetapi juga pendapat dan pandangan. Penetapan informan dilakukan sesuai kepentingan dan keperluan analisis. Untuk pengumpulan data sekunder ditempuh dengan studi pustaka dan studi dokumen.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Eksistensi Hukum Delik Adat pada Masyarakat Adat Kabupaten Maluku Tengah

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, di Kepulauan Lease terdapat ketentuan yang berisi larangan untuk mengambil dan mengelola sumber daya alam selama jangka waktu tertentu yang kemudian disebut sebagai *Sasi*. Peraturan tersebut berlangsung secara turun temurun sebagai warisan leluhur.

Penerapan hukum pidana *Sasi* pada zaman dahulu tidak dituangkan dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis, namun ditaati dan dipatuhi oleh segenap masyarakat adat. Dalam perkembangannya, aturan-aturan *Sasi* kemudian dibuat dalam suatu peraturan sebagai acuan dalam

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemito, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

pelaksanaan *Sasi* dan kewenangan negeri-negeri di Kepulauan Lease.

Beberapa aturan hukum delik adat *Sasi* yang pernah diberlakukan dan menjadi acuan bagi pembuatan aturan-aturan hukum *Sasi* dan kewang pada negeri-negeri di Kepulauan Lease dan termasuk Pulau Ambon, antaralain<sup>17</sup>:

1. Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870 Seri R No. 42 tentang Kewan Regelement van de Negerij Porto;
2. Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1863 Seri R No. 43 tentang Kewan Regelement van de Negerij Ema;
3. Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1921 Seri R No. 44 tentang Het Recht van *Sasi* in de Molukken; dan
4. Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1915-1922 Seri R No. 45 tentang *Sasi* Regelement te Paperoe.

Selain dikenal aturan-aturan hukum Adat *Sasi* pada zaman Hindia-Belanda, pada zaman pemerintah Indonesia juga dikenal beberapa aturan hukum *Sasi* dan peraturan kewang, seperti:

1. Peraturan *Sasi* Aman Haru Ukui dan Lembaga Kewang Negeri Haruku; (Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui) pada tanggal 10 Juni 1985;
2. Peraturan *Sasi* Lola dan Taripang di Negeri Nolloth; (*Sasi* Pemerintahan Nolloth tanggal 1 Januari 1990);
3. Peraturan *Sasi* Negeri Paperu;
4. Peraturan *Sasi* Negeri Ihamahu;
5. Peraturan *Sasi* dan *Kewang* Negeri Itawaka; Pemerintah Itawak; organisasi kewang tanggal 22 Mei 1995;

6. Peraturan *Sasi* Negeri Amahai;
7. Peraturan *Sasi* Laut dan *Kewang* Negeri Haria;
8. Peraturan *Kewang* Negeri Tulehu Nomor 1 Tahun 1980; dan
9. lain-lain peraturan *Sasi* dan *Kewang* pada beberapa negeri di Kepulauan Lease Maluku Tengah.

Pengakuan hukum delik adat *Sasi* di dalam perundang-undang di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (3c) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur tentang konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang salah satunya mengakui wilayah Adat *Sasi* di Maluku.

Pranata-pranata hukum Adat *Sasi* masih hidup dan berlaku sebagai pemilihan tertib sosial dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Tindak delik adat *Sasi* menunjukkan bahwa masyarakat adat menganggap segala perbuatan yang melanggar tata nilai dan norma yang hidup dalam hukum adat mereka merupakan perbuatan yang tercela sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Masyarakat adat tidak menggolongkan tindak delik adat ke dalam delik kejahatan ataupun pelanggaran sehingga semua perbuatan yang melanggar peraturan Adat *Sasi* dianggap sebagai suatu kejahatan yang melawan aturan-aturan Adat *Sasi*.

Hasil investigasi jenis tindak delik Adat *Sasi* secara umum dalam tesis penulis dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

<sup>17</sup> John Dirk Pasalbessy, 1998, *Laporan Penelitian Eksistensi dan Sumbangan Sistim Hukum Delik Adat Kelautan di Kepulauan Lease Maluku Tengah dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Hasil Penelitian, Universitas Pattimura, Ambon, hlm. 50.

<sup>18</sup> Hasil investigasi tentang peraturan-peraturan Adat *Sasi* dan *Kewang* Kepulauan Lease Maluku Tengah pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 2007. Beberapa peraturan Adat *Sasi* dan *Kewang* yang diteliti di antaranya adalah Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui (10 Juni 1985), *Sasi* Pemerintahan Nolloth (1 Januari 1990), *Sasi* Pemerintah Itawaka, organisasi Kewang (22 Mei 1995) serta peraturan-peraturan *Sasi* dan *Kewang* lainnya yang masih hidup dalam masyarakat Pulau Ambon dan Kepulauan Lease Maluku Tengah.

**Tabel 1**  
**Tindak Delik adat Sasi yang Berhubungan dengan Sasi Laut**

No	Tindak Pidana Sasi	Sanksi Pidana
1	Dilarang mengambil <i>bia lola</i> <sup>19</sup>	Rp 7.500
2	Dilarang mengambil batu laga	Rp 25.000
3	Dilarang mengambil caping	Rp 2.500
4	Dilarang mengambil taripang	Rp 1.000
5	Dilarang mengambil akar bahar dan bunga karang	Rp 5.000
6	Dilarang mengambil batu	Rp 5.000-10.000
7	Dilarang mengambil pasir	Rp 7.500
8	Dilarang mengambil kerikil	Rp 10.000
9	Dilarang menangkap ikan dengan racun.	Rp 100.000

**Tabel 2**  
**Tindak Delik adat Sasi yang Berhubungan dengan Sasi Darat**

No.	Tindak Pidana Sasi	Sanksi Pidana
1	Dilarang mencuri buah-buahan yang muda seperti nanas, cempedak, pisang, manggis dan buah lainnya milik negeri maupun pribadi.	Rp1.000 sampai Rp5.000 per buah
2	Dilarang mencuri kayu untuk rumah, kayu untuk perahu, kayu bakar milik kepunyaan orang lain tanpa izin.	Rp2.500 sampai Rp5.000
3	Dilarang mengambil kelapa yang jatuh ke tanah milik orang lain.	Rp1.000 per buah
4	Dilarang menebang pohon pinang yang sedang berbuah untuk membuat pagar.	Rp1.000
5	Dilarang menebang atap atau pelepah sagu yang masih muda sebelum mendapat izin dari pemiliknya.	Rp5.000
6	Dilarang memungut pala atau cengkik dalam Sasi negeri maupun Sasi pribadi.	Rp5.000 sampai Rp10.000
7	Membiarkan binatang peliharaan (sapi/kambing) masuk dan merusak di dalam perkebunan orang lain.	Rp5.000, ditambah dengan ganti rugi atas kerusakan yang dialami pemilik kebun

**Tabel 3**  
**Tindak Delik adat Sasi yang Berhubungan dengan Sasi Kali atau Sungai**

No.	Tindak Pidana Sasi	Sanksi Pidana
1	Dilarang mengambil ikan di sungai ( <i>Sasi Ikan Lompa di Haruku</i> ).	Rp5.000 sampai Rp10.000
2	Dilarang mencuci bahan dapur di sungai.	Rp2.500

<sup>19</sup> Keong Lola (*Trochus niloticus*) adalah salah satu jenis keong laut. Bagian keong lola yang dimanfaatkan adalah cangkangnya yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kancing baju, perhiasan, dan cat. Adapun dagingnya dimanfaatkan sebagai sumber protein. Keong lola merupakan jenis keong yang hidup di perairan berkarang di daerah pasang surut dan dapat ditemukan sampai dengan kedalaman sekitar 20 meter.

Tabel 4

**Tindak Delik adat *Sasi* yang Berhubungan dengan *Sasi* Dalam Negeri/ *Sasi* Umum**

No	Tindak Pidana <i>Sasi</i>	Sanksi Pidana
1	Dilarang orang membuat gaduh dan keributan di malam Minggu.	Rp5.000-10.000
2	Dilarang orang menjemur atap, membakar rumput, tempurung, dan lain-lain di jalan raya.	Rp2.500
3	Terlarang orang membuang rumput dan membuang air besar ke dalam sungai.	Rp2.500
4	Terlarang perempuan sewaktu pulang dari sungai memakai kain sebatas dada.	Rp10.000
5	Dilarang orang laki-laki memakai salele kain (sarung) dan berkeliaran di jalan raya.	Rp10.000
6	Dilarang orang mengeluarkan kata kotor atau sumpah serapah.	Rp5.000
7	Dilarang orang ke hutan dan ke laut pada hari Minggu.	Rp5.000

Tindak delik adat *Sasi* yang berhubungan dengan agama, atau disebut *Sasi* Gereja, dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari dewan gereja setempat terhadap hasil-hasil tanaman. Jarang sekali terdapat pelanggaran-pelanggaran *Sasi* yang dilakukan oleh masyarakat adat. *Sasi* Gereja bertujuan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan di dalam negeri.

Tindak delik adat *Sasi* yang terjadi antara dua pemerintah negeri yang bertikai mengenai sengketa hak petuanan tidak diberlakukan lagi, karena para pihak mengambil jalur hukum negara yaitu ke pengadilan umum untuk menyelesaikannya.

Menurut penelitian dan pengkajian budaya nasional, di Pulau Seram *Sasi* ini dikenal dengan nama *Sasi* Kampong yang mengatur perihal permusuhan batas-batas negeri antara dua kampong. Maka untuk menjaga jangan sampai ada masyarakat yang masuk melewati batas petuanan, disusunlah *Sasi* Kampong dengan sanksi pidana berupa sembilan buah lantaka (benda antik). Denda bagi orang yang mampu adalah sembilan senapan kuno, sedangkan bagi orang kurang mampu adalah sembilan kayu *medapalam*.<sup>20</sup>

Selain jenis sanksi denda dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dikemukakan, terdapat sanksi-sanksi yang lain yakni:

1. sanksi yang berupa gangguan-gangguan sihir. Menurut kepercayaan masyarakat, pada saat *Sasi* dilaksanakan para roh yang tidak kelihatan (*nitu*/roh nenek moyang) akan hadir dan tinggal di dalam negeri. Jika ada orang yang melanggar *Sasi*, maka orang tersebut akan menderita penyakit;
2. sanksi badan dengan cara memukul pesakitan dengan rotan sebanyak 5 kali menggunakan rotan (terdapat pada *Sasi* Lompa di Pulau Haruku);
3. sanksi perampasan barang-barang yang digunakan ketika melanggar *Sasi*; dan
4. sanksi kerja bakti (sanksi alternatif), diberikan apabila pelakunya tidak dapat membayar denda, sanksi ini berupa pembersihan kantor negeri, gereja/mesjid dan sarana umumnya lainnya.

## 2. Relevansi Hukum Pidana *Sasi* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

### a) Jenis Sanksi

#### 1) Sanksi Denda

Sanksi denda merupakan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang yang dikenakan kepada seorang yang telah melanggar/menyimpangi peraturan-peraturan *Sasi*. Karena

<sup>20</sup> F. X. Tito Adonis, *et al.*, 1988, *Op.cit.*, hlm. 48.

*lantaka* (benda antik) atau piring tua sudah sangat sulit didapat, maka sanksi denda umumnya diberlakukan dalam bentuk uang). Dalam kaitan dengan sanksi denda, Ter Haar mengartikan suatu delik adat sebagai tiap-tiap gangguan terhadap keseimbangan, misalnya gangguan terhadap barang-barang materiil dan immateriil milik hidup seseorang, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Reaksi adat akan berusaha memulihkan keseimbangan yang terganggu. Hakim adat adalah otoritas yang berwenang mencari besarnya reaksi adat yang ditimbulkan. Lazimnya, wujud reaksi tersebut adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang.<sup>21</sup>

Adat *Sasi* tidak membedakan jenis-jenis pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 65 RUU-KUHP yang membedakan pidana menjadi beberapa jenis. Keberlakuan delik adat (dalam hal ini termasuk pidana denda) bagi pelaku pelanggaran *Sasi* adat berfungsi untuk memulihkan kembali ketidakharmisan menurut cara-cara adat. Pemberlakuan sanksi Adat *Sasi* dituangkan dalam aturan-aturan adat *Sasi* yang menurut kepercayaan masyarakat perlu dibuat guna keperluan adat maupun guna kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam RUU-KUHP, sanksi denda diatur dalam Pasal 80 ayat (3) yaitu:

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:

- a. kategori I : Rp1.500.000,00  
(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. kategori II : Rp7.500.000,00  
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. kategori III : Rp30.000.000,00  
(tiga puluh juta rupiah);
- d. kategori IV : Rp75.000.000,00  
(tujuh puluh lima juta rupiah);

- e. kategori V : Rp300.000.000,00  
(tiga ratus juta rupiah);  
dan
- f. kategori VI : Rp3.000.000.000,00  
(tiga miliar rupiah).

Berdasarkan pasal di atas terdapat perbedaan antara pengertian sanksi denda dalam RUU-KUHP dengan dalam hukum Adat *Sasi*. Hukum Adat *Sasi* berpatokan pada besar kecilnya kerusakan/dampak pengambilan tanpa izin terhadap sumber daya alam yang terdapat dalam *Sasi* dalam negeri/desa atau pada akibat yang ditimbulkan dari pelaku yang melanggar hak-hak pribadi masyarakat adat (terhadap tanaman atau hasil hutan) yang dicuri/diambil tanpa izin.

Adapun mengenai pelaksanaan pidana pengganti denda, Pasal 83 ayat (1) *jo.* Pasal 86 RUU-KUHP membuka kemungkinan penggantian pidana denda dengan pidana kerja sosial apabila besarnya denda tidak melebihi kategori I. Sedangkan dalam hukum Adat *Sasi*, pemberlakuan sanksi kerja sosial merupakan pidana pengganti terhadap sanksi denda yang tidak dapat dibayar. Bentuk sanksi ini dikenal dengan nama kerja bakti berupa pembersihan kantor negeri/desa.

Tujuan pemberlakuan sanksi denda di dalam hukum Adat *Sasi* adalah untuk membebaskan rasa bersalah pelaku secara khusus kepada leluhurnya (*nitu/roh* nenek moyang sebagai penghuni tanah adat) dan secara umum kepada segenap masyarakat adat.

## 2) Sanksi Ganti Kerugian

Sanksi ganti kerugian dalam bentuk sejumlah barang atau uang diterapkan kepada pelaku yang telah melanggar hukum Adat *Sasi* dengan membiarkan binatang peliharaan (sapi/kambing) masuk dan merusak perkebunan atau tanaman pribadi di dalam negeri. Di dalam RUU-KUHP, pengaturan sanksi ganti rugi diatur dalam Pasal 99 yang

<sup>21</sup> Soerojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 228. Lihat juga Ter Haar dalam orasinya pada 1937, *Beginselen En Stelsel van Het Adat*.

berbunyi:

- (1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Melihat tujuan pidana dalam RUU-KUHP, sanksi ganti kerugian jelas memiliki tujuan yang lebih dekat pada upaya penyelesaian konflik dan membebaskan rasa bersalah si terpidana. Sanksi ganti kerugian memang dari sejarah keberadaannya ditujukan untuk menyelesaikan konflik. Pembayaran ganti kerugian akan membuat suatu peristiwa dianggap tidak pernah terjadi sehingga dengan demikian akan mengembalikan kepercayaan diri korban dalam menghadapi kehidupan. Pembayaran denda juga akan membebaskan rasa bersalah terpidana yang dapat membuatnya tertekan. Kondisi tertekan ini dapat menjadi bahaya dan merugikan dirinya atau masyarakat. Di samping itu, secara psikologis dengan diterimanya uang ganti kerugian tersebut oleh korban berarti korban dapat dikatakan telah memberikan maaf pada pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, sanksi ganti kerugian sangat berperan sebagai jembatan perdamaian.

### 3) Sanksi Hukuman Badan

Sanksi hukuman badan dilakukan dengan memukul pelaku pelanggaran *Sasi* menggunakan rotan sebanyak lima kali. Jika dikaitkan dengan RUU-KUHP, sanksi hukuman badan termasuk ke dalam sanksi pemenuhan kewajiban adat berdasarkan Pasal 100 RUU-KUHP. Pelaksanaan pidana badan sebagai sanksi pemenuhan kewajiban berdasarkan Pasal 1 ayat (3) *jo.* Pasal 100 ayat (2) merupakan tindak delik adat yang tidak ada aturannya di dalam RUU-KUHP maka merupakan pidana pokok. Melihat tujuan pidana dalam RKUHP maka sanksi badan

berupaya memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga memberikan sanksi rasa malu kepada pelaku maupun keluarganya.

Sanksi perampasan barang tertentu dilakukan terhadap pelaku yang kedapatan melakukan pelanggaran. Hasil perampasan barang akan dilelang dan digunakan untuk kepentingan kegiatan sosial di dalam negeri. Sanksi perampasan barang tertentu juga terdapat di dalam Pasal 96 *jo.* 97 RUU-KUHP. Barang yang dirampas adalah barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana; barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana; barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana; barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; dan/atau barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana. Adapun dalam hukum Adat *Sasi*, barang yang dirampas merupakan barang dalam bentuk hasil-hasil kekayaan alam yang berada di darat (buah-buahan dan hasil hutan lainnya) maupun laut (ikan, taripang, lola, dan hasil lautan lainnya) untuk kemudian dilelang. Hasil dari lelang tersebut digunakan untuk pengembangan pembangunan di desa. Tujuan pidana perampasan barang tertentu adalah untuk mengembalikan kembali kerugian atas kekayaan sumber daya alam untuk dipergunakan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Di samping itu, perampasan barang juga diharapkan dapat menciptakan rasa damai dan kerukunan hidup antara individu, kelompok (keluarga), masyarakat, serta masyarakat di luar negeri.

Sanksi kerja bakti dapat digunakan sebagai pidana pengganti denda apabila pelaku tidak mampu membayar denda. Ide dasar dari sanksi kerja bakti ini adalah bahwa walaupun pelaku tidak mampu membayar denda, pelaku memiliki kesadaran dan keinginan

untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, baik karena pelaku ingin menghindari kesialan yang ditimpakan oleh roh nenek moyang (*nitu*) atau tanah desa/negeri maupun karena pelaku ingin memulihkan nama baiknya yang telah tercela di masyarakat. Sanksi kerja bakti memiliki kesamaan dengan sanksi kerja sosial sebab keduanya merupakan pranata pidana kerja sosial sebagai pengganti denda (lihat Pasal 82 dan 86 RUU-KUHP). Dalam Pasal 83 ayat (1) *jo.* Pasal 86, pidana kerja sosial dapat diberlakukan sebagai pidana pengganti denda, dengan ketentuan besarnya denda tidak lebih dari Kategori I. Tujuan pidana kerja sosial/kerja bakti di dalam hukum Adat *Sasi* di dalam RUU-KUHP lebih dekat kepada membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### **b) Asas Legalitas dan Asas Sifat Melawan Hukum**

Dalam RUU-KUHP, ide untuk memformulasikan asas legalitas materiil bertujuan mewujudkan hukum yang berorientasi pada nilai keadilan yang sifatnya dinamis dan kontekstual dengan budaya bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan UUD 1945. Adapun rumusan dari ketentuan yang memuat tentang asas sifat melawan hukum materiil dalam Pasal 1 RUU-KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Terlihat bahwa rumusan Pasal 1 ayat (1) RUU-KUHP masih mempertahankan asas legalitas formal yang merupakan jaminan akan kepastian hukum. Namun, konseptor RUU-KUHP melengkapi perumusan asas legalitas formil dengan memformulasikan asas legalitas materiil (asas sifat melawan hukum materiil) sebagai penyeimbang. Dengan dirumuskannya asas legalitas materiil dalam RUU-KUHP, terlihat upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Legalitas materiil merupakan dasar dalam memberlakukan hukum yang hidup di masyarakat, sehingga penentuan tercelanya suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana harus didasarkan pada kondisi konkret masyarakat. Perumusan asas legalitas formil dan legalitas materiil dalam KUHP konsep dengan jelas memperlihatkan bahwa kepastian hukum dan keadilan selalu dalam keadaan yang bersitegang secara filosofis.

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>22</sup> perluasan asas legalitas materiil ini didasarkan pada, (a) landasan kebijakan legislatif nasional setelah kemerdekaan; (b) landasan kesepakatan ilmiah dan seminar nasional; (c) landasan sosiologis; dan (d) landasan internasional dan komparatif. Konsep KUHP baru sudah menegaskan kriteria mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Pasal 1 ayat 3 RUU-KUHP menegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 1 ayat (4) ditegaskan, hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, "Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional", *Makalah*, Seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang, 26-27 April 2004.

atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pelaksanaan hukum Adat *Sasi* merupakan hukum adat yang hidup dan berkembang didalam masyarakat Kepulauan Lease. Tujuan penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran *Sasi* adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan yang ternodai atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Pengakuan hukum Adat *Sasi* sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Kepulauan Lease dalam hukum pidana di Indonesia diakui dengan diberlakukannya Pasal 1 ayat (3) dan (4) sebagai pengakuan hukum yang tidak tertulis di dalam hukum Adat *Sasi*. Diberlakukannya hukum yang tidak tertulis ini merupakan penyempurnaan terhadap asas *nulla poena*. Penyempurnaan asas ini diperlukan agar undang-undang perkembangan dan pergolakan yang terdapat dalam masyarakat selalu dapat direalisasi oleh hakim sehingga undang-undang menjadi tidak kaku, tetapi luwes dan fleksibel.<sup>23</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa perwujudan asas legalitas materiil merupakan implementasi ide keseimbangan dalam sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada hukum tertulis (undang-undang) dan hukum yang tidak tertulis.<sup>24</sup> Artinya, perbuatan melawan hukum tidak hanya ditetapkan oleh hukum tertulis melainkan juga dalam hukum tak tertulis.<sup>25</sup>

Hal senada juga disampaikan Muladi dalam kaitan dengan perkembangan sumber hukum tidak tertulis yaitu:

menjadikan hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum dalam arti positif jelas tidak mungkin dipahami oleh orang-orang yang dalam pikirannya sudah terpatri pemikiran-pemikiran individualistis. Disamping dapat menjadi sumber hukum yang bersifat positif,

nilai-nilai yang bersumber pada hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat negatif dalam arti bahwa nilai-nilai tersebut dapat dijadikan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan itu atau berfungsi sebagai alat-alat yang memperingan pembedaan (*mitigation circumstance*), dan sebaliknya mungkin justru menjadi alasan yang memberatkan pembedaan. Di dalam kondisi yang sangat pluralistik dan sebagaimana penduduk masih hidup di pedesaan, kiranya sangat bijaksana untuk menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dan menempatkan asas-asas keadilan yang bersifat umum sebagai pasangan dari kepastian hukum.<sup>26</sup>

Jenis sanksi delik adat *Sasi* diatur di dalam Pasal 80 RUU-KUHP mengenai pidana denda dan Pasal 67 mengenai pidana tambahan yang terdiri atas perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pembayaran ganti kerugian; dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan sanksi dalam Adat *Sasi*, pemenuhan kewajiban sebagai penanggulangan pelanggaran adat, diatur kemudian secara rinci di dalam RUU-KUHP dengan menggunakan istilah pemenuhan kewajiban adat. Hakim harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100:

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yanghidup dalam masyarakat.
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).

<sup>23</sup> Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. 3, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 23.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

<sup>25</sup> Moeljatno, 1985, *Op.cit.*, hlm. 23.

<sup>26</sup> Muladi, sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Delik Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50-51.

- (3) Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Sanksi pemenuhan kewajiban adat berdasarkan Pasal 67 ayat (1e) diatur dalam pidana tambahan. Di satu sisi, perbuatan yang dipidana menurut hukum adat setempat merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya, pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana tambahan. Sanksi pemenuhan kewajiban adat dapat dijadikan pidana pokok apabila memenuhi Pasal 1 ayat (3) RUU-KUHP, yakni hukum yang hidup di dalam masyarakat (hukum *Sasi*), dilanggar oleh pelaku tindak delik adat (hukum *Sasi*).

Hakim harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum, maka hakim berwenang dan bahkan wajib (apabila suatu perkara ternyata belum diatur dalam peraturan perundang-undangan) memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, kepatutan, dan kesopanan bagi masyarakat.

Penentuan adanya suatu perbuatan pidana tidak hanya sebatas ditentukan dengan peraturan perundang-undangan secara formal/tertulis, tetapi juga ditentukan oleh asas-asas hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 16 ayat (1)<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mengamanatkan kepada hakim untuk memperhatikan hukum yang tidak tertulis (hukum adat), agar dijadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara hukum adat dan tidak boleh

menolak dengan alasan dasar hukum lemah. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan (2) dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

#### D. Kesimpulan

RUU-KUHP memperluas perumusannya dengan mengakui eksistensi berlakunya hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan tersebut tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang. Perluasan asas legalitas ini pun tidak dapat dilepaskan dari pokok pikiran untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dan antara kepastian hukum dengan keadilan. Yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Syarat 'bertentangan dengan hukum' didasarkan pada pertimbangan bahwa menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum adalah tidak adil. Dengan demikian untuk dapat menjatuhkan pidana, hakim selain harus menentukan apakah perbuatan yang dilakukan secara formal dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ia juga harus menentukan apakah perbuatan tersebut secara materiil juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Hal ini wajib dipertimbangkan dalam putusan. Dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana, pembentuk undang-undang harus memperhatikan keselarasannya dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum delik adat *Sasi* di Maluku Tengah.

<sup>27</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bushar, Muhammad, 1976, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Bandung.
- Haar, Ter, 1937, *Het Adatprivaatrecht van Nederlandsch-Indie in Wetenschap, Practijk en Onderwijs*, J.B. Wolters, Groningen/Batavia.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Relevansi Hukum Delik Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan, Mentaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. 3, Bina Aksara, Jakarta.
- P., Rahail J., 1985, *Larvul Ngabal*, Yayasan Sejati, Jakarta.
- Packer, Helberth, 1988, *The Limits of Criminal Sanctions*, California University Press, Stanford.
- Saleh, Roeslan, 1978, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Wignjodipuro, Soerojo, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana*, Gunung Agung, Jakarta.

**B. Makalah, Pidato dan Hasil Penelitian**

- Adonis, F. X. Tito, et al., 1988, *Penelitian dan Pengkajian Naskah "Adat Istiadat di Kepulauan Kei": Peranan "Sasi" dalam Kehidupan Masyarakat Maluku*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, "Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional", *Makalah*, Seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang, 26-27 April 2004.
- Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2006, *Hukum Adat di Maluku Tenggara Barat*, Hasil Penelitian, Universitas Pattimura, Ambon.
- Pasalbessy, John Dirk, 1998, *Laporan Penelitian Eksistensi dan Sumbangan Sistim Hukum Delik Adat Kelautan di Kepulauan Lease Maluku Tengah dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Hasil Penelitian, Universitas Pattimura, Ambon.
- Saleh, Roeslan, "Perkembangan Pokok-pokok Pikiran dalam Konsep KUHP Baru", *Makalah*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 3-15 Desember 1995.